

COMPANY PROFILE

KANTOR HUKUM
DAN ADVOKAT

**ROFI FADHLY
PRANOTO**

2020





ROFI FADHLY PRANOTO

LAW FIRM

PENDAHULUAN

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang - undang Dasar tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang adil. Sejahtera, aman, tertib, dan tenteram. Dalam ranah hukum di Indonesia terdapat empat pilar penegak hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Advokat, dan Polisi. Keempat pilar ini sama pentingnya, mereka inilah yang dikenal dengan sebutan Catur Wangsa.

Berdasarkan Pasal I Undang - undang Nomor 18 tahun 2003 :

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang - undang ini;
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;
3. Klien adalah Orang, Badan Hukum, atau Lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.



LAW FIRM



Diberbagai Negara didunia, banyak istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang berprofesi sebagai penyedia jasa hukum, antara lain yaitu Advokat

/ Advocaat / Advocate, Pengacara, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum / Legal Consultant / Counselor at Law, Pembela, Lawyer, Bar, Attorney, Solicitor, Barrister Ajuster, dan lain - lain. Namun berdasarkan Undang - undang Nomor : 18 tahun 2003 istilah tersebut menjadi baku dengan sebutan "Advokat". Tetapi dalam Company Profile ini, memudahkan dalam menyatukan pemahaman kita, kami akan lebih banyak menggunakan istilah yang paling populer yaitu "Lawyer".

Bahwa seiring berkembangnya zaman serta kemajuan teknologi dan informasi maka iklim dunia usaha, ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya tidak terlepas dari masalah hukum yang kompleks. Dalam kondisi seperti ini sangat diperlukan kehadiran lawyer yang akan memberikan pelayanan jasa hukum professional, berguna untuk menghindari atau mencegah agar tidak terjadi masalah hukum dan apabila telah terjadi maka berguna untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut dengan sebaik - baiknya, tentunya dengan cara yang cepat, tepat dan biaya ringan.

Law Firm Rofi Fadhlly Pranoto berdiri dengan maksud untuk memberikan pendampingan hukum, advokasi, dan bantuan jasa dibidang hukumbaik dibidang litigasi maupun non litigasi kepada masyarakat yang bermasalah hukum. Law Firm Rofi Fadhlly Pranoto, berdiri sejak tahun 2019 dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU-0000151-AH.01.18 Tahun 2019.



LAW FIRM



Law Firm Rofi Fadhly Pranoto mempunyai wilayah kerja seluruh Indonesia. Sudah banyak perkara yang ditangani baik litigasi maupun non litigasi di kantor kami. Perkembangan yang cepat ini tak lain berkat promosi dari klien - klien kami yang selalu kami dampingi secara proporsional, sehingga mereka tak segan - segan mempromosikan kantor kami kepada kerabat dan rekan - rekan bisnisnya memakai jasa kantor kami. Perkembangan masyarakat semakin hari semakin maju didalam kehidupannya dan adanya saling ketergantungan dan mempengaruhi baik secara ekonomi, social, politik budaya serta teknologi dan lain - lain, maka gesekan - gesekan yang timbul dari interaksi masyarakat dapat menimbulkan masalah hukum sehingga saat ini jasa hukum melalui Advokat menjadi sangat diperlukan dengan memperhatikan hal tersebut maka firma hukum ini secara professional memberikan jasa - jasa bantuan hukum baik berupa konsultasi hukum, konsultan tetap, melakukan pendampingan hukum atau dengan kata lain firma hukum ini secara professional memberikan semua jasa bantuan hukum di semua bidang baik litigasi (Pengadilan) maupun non litigasi (diluar Pengadilan).

Kantor Hukum Mediasi, Advokat dan Konsultan Hukum didalam memberikan yang terbaik dan selalu membuka komunikasi dua arah dengan pihak klien, dan karenanya kami sangat menyadari kebutuhan klien dimasa sekarang dan masa yang akan datang dan belajar dari perkembangan masalah - masalah hukum itu sendiri, sehingga dari pengalaman yang diperoleh selama ini kami menyadari bahwasanya kebutuhan dimasa mendatang dari klien adalah penanganan yang professional.



LAW FIRM



ROFI FADHLY PRANOTO

LAW FIRM

TUJUAN

kami adalah melalui Kantor Hukum Mediasi, Advokasi dan Konsultan Hukum ini adalah memberikan bantuan hukum dan pelayanan hukum dibidang litigasi (Pengadilan) maupun non litigasi (diluar Pengadilan) yang terbaik bagi klien khususnya dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan kode etik profesi Advokat.



LAW FIRM



RUANG LINGKUP PELAYANAN JASA BIDANG NON LITIGASI (DILUAR PENGADILAN)

- HUKUM PERDATA DAN HUKUM BISNIS

1. Hukum Perusahaan

Pendirian Badan Usaha Persekutuan Perdata (Maatschap), Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan bentuk - bentuk badan hukum lainnya.

- Penggabungan Usaha Perseroan Terbatas (Merger)

- Akuisis

- Pemisahan Aktiva / Pasiva (Spin Off)

- Kapilitan

- Likuidasi

- Pengambilan Alihan (Take Over)

Menyelesaikan konflik yang timbul dalam kegiatan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan (Company Transactions) melalui Negosiasi dan mediasi.

- Hukum Penanaman Modal

Investasi dan Hukum Pasar Modal Memberikan pelayanan mengenai prosedur Penanaman Modal di Indonesia baik modal asing (PMA) maupun modal dalam negeri (PMDN). Mengurus izin - izin Penanaman Modal di Indonesia, melakukan Legal Due Diligence (LDD) dan membuat perjanjian (Joint Venture Agreement), memberikan legal opinion berdasarkan legal audit bagi perusahaan yang akan melakukan emisi efek dipasar pedana maupu aktivitas lainnya dipasar modal.





RUANG LINGKUP PELAYANAN JASA BIDANG NON LITIGASI (DILUAR PENGADILAN)

- Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Meliputi pendaftaran hak merk, paten dan hak cipta (trademark, paten & copyright), pemberian lisensi serta aspek aspek hukum yang mengikutinya, pencegahan sengketa serta tindakan - tindakan hukum preventif.
- Franchise, Leasing, Keageman, Perwakilan dan Kantor Cabang Meliputi pembuatan dan pemeriksaan perjanjian serta pengurusan izin franchise dan leasing. Pengurusan penunjukan pembentukan keageman atau perwakilan maupun kantor cabang.
- Hukum Perbankan
Pendirian Bank Campuran, Pembuatan dan Pemeriksaan Perjanjian Anak Piutang, Pembuatan dan Pemeriksaan Perjanjian Kredit, Penanganan dan Penanggulangan Kredit Macet, menangani serta memberikan Legal Opinion terhadap debitur yang beritikad tidak baik serta permasalahan lainnya dibidang perbankan sampai dengan pengadilan (handling bound & other problem related to banking litigation). Menangani serta menyelesaikan proses eksekusi atas jaminan atau hak tanggungan sampai dengan proses lelang (handling guarantee execution up to auction process).





RUANG LINGKUP PELAYANAN JASA BIDANG NON LITIGASI (DILUAR PENGADILAN)

- HUKUM KESEHATAN
 - Penanganan Perkara Mala praktek Kedokteran
 - Penanganan masalah hukum mengenai Rumah Sakit
 - Penanganan masalah hukum mengenai Perawat
 - Kode Etik Kedokteran
- HUKUM AGRARIA
 - Sengketa tanah
 - Pembebasan hak tanah
 - Pensertifikatan tanah
 - Pendaftaran hak tanggungan
 - Perpanjangan HGB, HGU Hak Pakai, dll
- HUKUM KETENAGAKERJAAN
 - Pembuatan dan Pemeriksaan perjanjian kerja
 - Pembuatan dan pemeriksaan Peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama
 - Pemutusan Hubungan kerja serta penyelesaian perselisihan yang timbul dalam hubungan industrial
- HUKUM PUBLIK

Hukum Pidana Memberikan legal opinion atas segala perkara perkara pidana baik di tingkat penyelidikan, penyidikan tingkat kepolisian maupun penuntutan tingkat kejaksaan sampai dengan pemeriksaan dipengadilan.
- Hukum Tata Usaha Negara

Memberikan legal opinion atas segala keputusan dari pejabat tata usaha Negara yang berakibat hukum dianggap oleh klien merugikan.





COST ATAU BIAYA

- KLIEN TETAP
Iuran (perbulan / pertahun)
 - Klien tetap akan dikenakan pembayaran dimuka “Retainer Fee” perbulan yang besarnya seperti yang tertera dibawahini :
 - Untuk perusahaan akan dikenakan cost minimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan dalam perjanjian Konsultan Hukum per 24 bulan. Untuk pembayaran dilakukan setiap bulannya selama 24 bulan. Jika Klien membayar penuh 24 bulan dalam awal perjanjianKonsultan Hukum, maka klien hanya akan dikenakan cost 22 bulan.
 - Untuk Badan usaha, Home Industri, dsb akan dikenakan cost Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan dalam perjanjian Konsultan Hukum per 24 bulan. Untuk pembayaran dilakukan setiap bulannya selama 24 bulan. Jika Klien membayar penuh 24 bulan dalam awal perjanjian Konsultan Hukum, maka klien hanya akan dikenakan cost 22 bulan.
 - Untuk perorangan akan dikenakan cost minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan dalam perjanjian Konsultan Hukum per 24 bulan. Untuk pembayaran dilakukan setiap bulannya dalam waktu kerjasama 24 bulan. Jika Klien membayar penuh 24 bulan awal dalam perjanjian Konsultan Hukum, maka klien hanya akan dikenakan cost 22 bulan.





COST ATAU BIAYA

- KLIEN TETAP
luran (perbulan / pertahun)
 - Setelah biaya kontrak konsultan hukum dibayarkan, maka klien tetap akan mendapatkan kebebasan untuk dapat berkonsultasi setiap saat atas persoalan hukum yang dihadapinya yang akan diatur lebih lanjut didalam kontrak konsultan hukum dan akan mendapatkan papan penasehat hukum serta klien tetap.
 - Biaya - biaya lain/BOP (biaya operasional) yang timbul didalam menanggapi suatu perkara merupakan tanggung jawab Klien tetap yang besarnya akan diperhitungkan kemudian berdasarkan kesepakatan.
 - Kesepakatan untuk menggunakan jasa kantor hukum kami selaku konsultan hukum akan dituangkan dalam suatu perjanjian (kontrak) yang jangka waktunya minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan. Apabila klien tidak memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa jangka waktu kontrak, maka secara otomatis kontrak tersebut dianggap diperpanjang dan kantor hukum kami berhak untuk mengajukan tagihan (invoice) untuk pembayaran kontrak untuk tahun selanjutnya.
- Keuntungan klien
 - Cost atau biaya yang dikeluarkan lebih rendah karena klien tidak perlu membayar setiap kali memerlukan jasa hukum .
 - Adanya konsultan hukum tetap, maka Kepentingan hukum mendapatkan prioritas penanganan.





COST ATAU BIAYA

- KLIEN TIDAK TETAP

Hal konsultasi hukum :

- Khalayak masyarakat yang akan melakukan konsultasi hukum dan bukan merupakan klien tetap akan dikenakan biaya konsultasi yang besarnya ditentukan dari lingkup permasalahan yang akan dikonsultasikan serta lamanya waktu konsultasi.
- Konsultasi hukum hanya dapat dilakukan pada saat jam kerja.

- Hal perkara atau sengketa hukum :

- Penanganan suatu perkara berdasarkan case by case, maka klien akan dikenakan biaya - biaya.
- Besar kecilnya biaya yang dikenakan tersebut akan ditentukan berdasarkan ruang lingkup perkara yang ditangani serta berdasarkan kesepakatan dan negosiasi yang dapat dituangkan kedalam suatu perjanjian jasa hukum.
- Lawyer Fee/Jasa Hukum dan Operasional harus dibayar dimuka oleh klien sejak Surat Kuasa ditandatangani sedangkan mengenai Succes Fee dapat diatur dikemudian hari dengan Surat Perjanjian Jasa Hukum.
- Klien berhak untuk menarik kuasa dengan pemberitahuan tertulis yang disertai dengan alasan alasan yang jelas dan tidak dapat menarik kembali Fee yang telah dibayarkan kepada kantor kami dan harus memenuhi kewajiban pembayaran terlebih dahulu apabila terdapat tunggakan pembayaran.

